



**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0002 Tahun 2022

TENTANG

PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU  
ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK) RW. 03  
KELURAHAN RAMBUTAN KECAMATAN CIRACAS  
ATAS NAMA JAINAL ARIFIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa telah terjadi kekosongan anggota LMK RW. 03 Kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas dan sesuai dengan surat Camat Ciracas Nomor 487/AT.11.00 tanggal 27 Oktober 2022 hal Penggantian Antar Waktu LMK RW. 03 Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas;
  - b. bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pemilihan Calon Anggota LMK RW. 03 Kelurahan Rambutan tanggal Dua Puluh Delapan bulan November tahun dua ribu dua puluh satu terpilih a.n. Jakaria Damanik, karena yang bersangkutan meninggal dunia dan terpilih urutan nomor 2 (dua) a.n Jainal Arifin selanjutnya sebagai Pengganti Antar Waktu LMK RW. 03 Kelurahan Rambutan;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LMK perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penetapan Pergantian Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas atas nama Jainal Arifin;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

1. Undang - ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 119 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembiayaan Lembaga Musyawarah Kelurahan;
7. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 139 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan Masa Bhakti 2017-2020 Kota Administrasi Jakarta Timur;
8. Surat Edaran Sekertaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57/SE/2020 Nomor 57/SE/2020 tentang Penundaan Pemilihan Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan;
9. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 44/SE/2021 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan Pada Masa Pandemi Covid-19
10. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 371 Tahun 2021 tentang Penetapan Keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti Tahun 2021-2024;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH RW. 03 KELURAHAN RAMBUTAN, KECAMATAN CIRACAS ATAS NAMA JAINAL ARIFIN


**KESATU :** Penetapan Pergantian Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah RW. 03 Kelurahan Rambutan atas nama Jainal Arifin sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang kedudukannya menggantikan Jakaria Damanik dikarenakan meninggal dunia;

**KEDUA ...**

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan pengucapan sumpah/janji anggota LMK yang baru.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 November 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur
7. Camat Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Timur
9. Kepala Bagian Keuangan Setko Administrasi Jakarta Timur
10. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Timur
11. Lurah Rambutan Kota Administrasi Jakarta Timur
12. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur  
Nomor e-0002 Tahun 2022  
Tanggal 2 November 2022

PERGANTIAN ANTAR WAKTU LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN RAMBUTAN  
KECAMATAN CIRACAS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO	KELURAHAN	NAMA	TEMPAT /TGL. LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	AGAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	RAMBUTAN	JAINAL ARIFIN	JAKARTA, 10-05-1982	SMK	KARYAWAN SWASTA	ISLAM	JL. KAMP RAMBUTAN RT. 009 RW. 03 KELURAHAN RAMBUTAN	ANGGOTA LMK RW. 03

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

  
M. ANWAR  
NIP 196605281998031003

